

BERBASIS ELEKTRONIK – SISTEM PEMERINTAHAN – PENYELENGGARAAN
2017

PERDA KAB.SEMARANG NO.11,LD.2017NO.11,TLD.10,LL SETDA KAB.SEMARANG:20
HLM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan Lampiran Huruf F Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Semarang maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraannya dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 11 Tahun sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 82 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Permenkominfo No 23 Tahun 2013; Permenkominfo No 4 Tahun 2016; Permenkominfo No 20 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan umum; asas, maksud, tujuan dan sasaran; ruang lingkup; perencanaan penyelenggaraan *e-government*; infrastruktur tik; pembangunan dan pengembangan sistem informasi; sumber daya manusia *e-government*; *interoperabilitas*; keamanan informasi; pengelolaan nama domain; pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah; penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik; kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; sanksi administrasi; ketentuan

peralihan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2017.
 - Penjelasan 6 Halaman.